

**PENGAWASAN ZAKAT TUJUAN PRODUKTIF DI BAZNAS
KABUPATEN SIAK
(PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* ABDUL WAHHAB KHALAF)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ALMAIDA PURNAMA SARI, S.H
21203012100**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi faktor kesenjangan bagi suatu umat beragama maupun suatu Negara, maka zakat menjadi instrument solusi bagi umat untuk menindak lanjut kesejengangan tersebut. Di Indonesia Pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2001, dalam peraturan ini juga dijelaskan tentang penyaluran zakat dengan cara konsumtif dan produktif. Zakat yang disalurkan agar bermanfaat bagi masyarakat kecil sebaiknya diberikan secara produktif. Pada pendayagunaan zakat tujuan produktif harus memiliki strategi yang matang dan teliti, dikarenakan proses pelaksanaan pendayagunaan zakat tujuan produktif itu panjang. Strategi pelaksanaan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Sehingga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran BAZNAS Kabupaten Siak dalam menerapkan sistem pengawasan zakat tujuan produktif ketika melakukan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga bantuan zakat tujuan Produktif diawasi dengan maksimal akan mendapatkan hasil yang baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikumpulkan melalui penelitian sumber langsung dan penelitian *library research*, yaitu penelitian dilakukan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan lainlainnya untuk memahami tulisan-tulisan tentang pengawasan program zakat tujuan produktif dalam penulisan peneliti. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis*. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Siak Sistem pengawasan di dua Lembaga ini terbilang sama, namun masih ada beberapa perbedaan seperti program zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak diberatkan kepada Bidang pemberdayagunaan. Penerapan pandangan Abdul Wahhab Khallaf pengawasan zakat tujuan produktif dasarnya memenuhi syarat-syarat dalam fungsinya. Sebab dengan adanya pengawasan dalam program zakat tujuan produktif memiliki manfaat dari pada kemudaratannya. Sistem pengawasan zakat tujuan produktif ini tidak terdapat penjelasan dalam nas maupun kaidah, Namun dilihat dari sisi sosial sifat *maṣlaḥah mursalah* ini memiliki dampak yang baik untuk setiap masyarakat. Baik untuk BAZNAS, mustahik dan masyarakat percaya dengan kinerja BAZNAS tersebut terutama muzaki.

Kata kunci: BAZNAS, Zakat Tujuan Produktif, Pengawasan

ABSTRACT

Poverty is a factor of equality for a religious community and a country, so zakat is an instrument of solution for people to follow up on this level. In Indonesia, zakat management has been regulated in Law No. 23 of 2011, in this regulation it is also explained about the distribution of zakat in a consumptive and productive way. Zakat distributed to benefit small communities should be given productively. In the utilization of zakat productive goals must have a mature and meticulous strategy, because the process of implementing the utilization of zakat productive goals is long. This implementation strategy starts from planning, implementation and control. So supervision is needed in its implementation so that unwanted things do not happen. The compiler is interested in conducting research on the role of BAZNAS Siak Regency in implementing a productive purpose zakat supervision system when managing the distribution and utilization of zakat, so that the zakat assistance for productive purposes is maximally supervised will get good results.

This type of research is field research collected through direct source research and library research, namely research conducted reviewing and reviewing data sourced from books, journals, articles and others to understand writings about the supervision of zakat programs for productive purposes in writing researchers. This research is descriptive with a juridical approach. In the data collection method, the compiler uses observation, interview, and documentation methods.

The results showed that the supervision of productive purpose zakat in BAZNAS Siak Regency and BAZNAS Siak Regency The supervision system in these two institutions is fairly the same, but there are still some differences such as the productive purpose zakat program in BAZNAS Siak Regency is focused on the field of empowerment. The application of Abdul Wahhab Khallaf's view of zakat supervision for productive purposes basically fulfills the conditions in its function. Because with supervision in the zakat program, productive goals have benefits rather than harm. This system of monitoring zakat for productive purposes has no explanation in the passage or rules, but from a social point of view, the nature of this mursalah has a good impact on every community. Both for BAZNAS, mustahik and the public believe in the performance of BAZNAS, especially muzaki.

Keywords: BAZNAS, Zakat Productive Goals, Supervision



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Almaida Purnama Sari, S.H

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Almaida Purnama Sari, S.H.

NIM : 21203012100

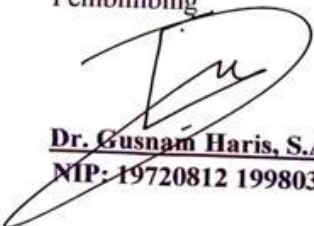
Judul : **Pengawasan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi (Perspektif *Maṣlahah* Mursalah Abdul Wahhab Khalaf)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 November 2023
Pembimbing


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 0004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1448/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN ZAKAT TUJUAN PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN SIAK
(PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ABDUL WAHHAB KHALAF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALMAIDA PURNAMA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012100
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657d4c18689cf



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 657e9a33c924a



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657d3df4d6027



Yogyakarta, 24 November 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. II. Makhros, S.II., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657fc1f74361e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almaida Purnama Sari, S.H

NIM : 21203012100

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2023 M
25 Rabiul Akhir 1445

Peneliti



Almaida Purnama Sari, S.H

NIM: 21203012100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Usaha tak akan pernah mengkhianati hasil.

Siapapun dapat membakar taman bunga, saya ulangi
siapapun dapat membakar taman bunga. Tapi percayalah
tak ada seorang pun yang mampu menghalangi datangnya
musim semi”

- pepatah Uzbekistan



PERSEMBAHAN

Karya tesis sederhana ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Syukur alhamdulillah tiada terhingga Peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada Peneliti dan rasa syukur ini juga Peneliti haturkan kepada junjungan dan panutan Peneliti di dunia dan akhirat Nabi Muhammad saw. sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu saya Reni Susanti S.Pd, Nenek saya Hj. Jusmaniar, dan almarhum ayah saya Heru Supriadi S.Pd, M.Pd. Peneliti mendedikasikan karya tesis sederhana ini untuk orang tua Peneliti karena mereka telah memberikan kepada Peneliti begitu banyak cinta, dukungan, dan kasih sayang sehingga tidak mungkin Peneliti bisa membalasnya hanya dengan beberapa lembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk bisa membanggakan orang tua Peneliti dan membuatnya semakin bangga dengan prestasi-prestasi lainnya di masa depan.
3. Untuk almarhum ayah saya.
4. Seluruh keluarga Peneliti. Khususnya adik yang saya cintai yaitu Zara Zanza dan Alisya Aulia Alhaji Peneliti yang telah memberikan *support* kepada Peneliti untuk terus menjadi lebih baik.
5. Untuk seluruh Dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajar Peneliti dan khususnya kepada pembimbing Peneliti Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
6. Untuk Seluruh teman dan sahabat-sahabat seperjuangan di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2022/2024, khususnya kelas B Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua pengalaman dan ilmu yang telah kita lalui bersama.
7. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu dan mendedikasikan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Asuransi syariah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/ U/ 1998 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	žet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	<i>Muta ‘aqqidīn</i>
عِدَّة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah

Bila *ta’ marbūṭah* ditulis h.

هِبَة	<i>hibah</i>
جِزْيَة	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	<i>karamah al-aulyā'</i>
---------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

..	<i>fathah</i>	A
..	<i>kasrah</i>	I
..	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya'mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya'mati	i	كريم	<i>Karim</i>
Dammah+wawu mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
Fathah+wawu mati	قول	au	<i>Qaulum</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	<i>la 'in syakartum</i>
-----------	-------------------------

I. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as- Samā '</i>
الشمس	<i>asy- Syams</i>

J. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>zamīl al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah dianugerahkan kepada Peneliti sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari di akhirat nanti. Tesis ini berjudul “Pengawasan Zakat Tujuan Produktif Di BAZNAS Kabupaten Siak (Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Abdul Wahhab Khalaf).” Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pelbagai pihak. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu Peneliti di dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada orang tua, dosen dan teman-teman Peneliti semuanya. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan pemahaman dan bimbingan kepada Peneliti. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Secara khusus rasa terima kasih Peneliti haturkan kepada Ibu tercinta, Reni Susanti S.Pd yang senantiasa selalu mensuport dan mendoakan segala hal yang terbaik untuk masa depan peneliti.
2. Peneliti menghaturkan terima kasih nenek peneliti, Ibu Jusmaniar yang senantiasa mendukung dan membantu peneliti dari semua sisi, khususnya rido dan doanya.
3. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi mahasiswa pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syariah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya dalam penelitian tesis ini.
8. Para pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi peneliti.

Semoga Allah Swt. membalas jasa dan kebaikan semua dengan limpahan anugerah yang tidak ternilai. *Amīn*.

Yogyakarta, 10 November 2023 M
26 Rabiul Akhir 1445

Peneliti



Almaida Purnama Sari, S.H

NIM: 21203012100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
1. Konsep Pengawasan.....	13
2. Konsep Zakat Tujuan Produktif	15
3. Konsep <i>Maṣlahah Mursala</i>	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PENGAWASAN ZAKAT TUJUAN	
PRODUKTIF	25
A. Konsep Zakat Tujuan Produktif	25
1. Pengertian Zakat Tujuan Produktif	25
2. Landasan Hukum Zakat	31

3. Konsep Pengelolaan Zakat Tujuan Produktif	33
4. Fungsi Pengelolaan Zakat Tujuan Produktif	36
B. Konsep Pengawasan Zakat Tujuan Produktif	41
1. Pengertian Pengawasan	41
2. Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Tujuan Produktif	45
3. Manajemen Pengawasan dalam Islam	47
C. Konsep <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	49
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	49
2. Syarat <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	55
3. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Menurut Abdul Wahhab Khalaf	56
BAB III PENGAWASAN INTERNAL BAZNAS KABUPATEN SIAK.....	62
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Siak	62
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Siak	62
2. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Siak	65
3. Keorganisasi BAZNAS Kabupaten Siak	66
4. Standar operasional BAZNAS dalam penyaluran Zakat	68
5. Program kerja BAZNAS Kabupaten Siak	71
6. Sistem Pelaksanaan dalam Pengelolaan Zakat Tujuan Produktif di BAZNAS Kabupaten Siak	75
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN ZAKAT TUJUAN PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SIAK.....	80
A. Penerapan Pengawasan atau Sistem Zakat Tujuan Produktif di BAZNAS Kabupaten Siak	80
B. Analisis Pengawasan atau Sistem Zakat Tujuan Produktif di BAZNAS Kabupaten Siak	83
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi faktor permasalahan di Negara maju maupun Negara berkembang. Problem kemiskinan menjadi faktor perbincangan yang dihadapi seluruh masyarakat di dunia, begitupun di Negara Indonesia. Survei yang dilakukan badan pusat statistic (BPS) penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang pada tahun 2019.¹ Agama Islam mengajarkan idiologi tentang kehidupan salah satunya memperhatikan persoalan tentang kemiskinan. Kemiskinan dianggap menjadi sebuah ancaman bagi salah satu kelompok agama. Penyebab permasalahan ini terjadi, sudah di jelaskan dan disyaratkan dalam Al-Qur'an yang membahas faktor penyebab kemiskinan yang dialami yaitu : ²

1. Malas dan tidak serius dalam mengerjakan sesuatu hal.
2. Berlebih-lebihan, ingin serba banyak dan bersifat konsumtif.
3. Memiliki sifat keserakaan dan tidak suka berbagi dengan yang lain.
4. Memiliki sifat yang buruk dan terscela.
5. Memiliki krakter yang buruk, suka melakukan penindasan, tidak memiliki nilai- nilai keadilan dan suka diskriminasi dengan orang sekitarnya .

¹ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020). hlm. 630.

² *Ibid*, hlm. 631.

Maka dari permasalahan kemiskinan ini lebih cenderung ke poin lima yaitu sistem dan struktur yang mengakibatkan penindasan, dominasi dan ketidakadilan oleh kekuasaan. Penjelasan mengenai problem kemiskinan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang mengancam adanya kekerasan dan penindasan pada surah Al-Nisa ayat ke-75 dan kekayaan itu dapat dinikmati oleh semua kalangan tidak hanya segelintir orang saja surah Al-Hasyr ayat 7.

Diperlukan strategi untuk mengatasi persoalan mengenai kemiskinan yaitu dengan cara membangun ekonomi dan mendistribusikan dengan adil, saling memiliki toleransi kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah (kaum fakir, miskin, dhuafa dan *mustadh'afin*). Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sesama dengan cara membayar zakat dan shadaqah bagi kaum orang yang mampu.³ Zakat menjadi instrument dan solusi untuk menindak lanjut kesenjangan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam sistem perekonomian Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan dan melaksanakannya, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Zakat dapat juga memperkuat hubungan manusia dan penciptanya yaitu Allah SWT, karena agama Islam menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah kepada sangpencipta.⁴ Menurut Mahyudin dan Abdullah, mereka memandang zakat sebagai alat sistem ekonomi Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan umat Islam dan memberikan kesetaraan kepada umat Islam. Beliau mengatakan orang

³ Dyah Suryani and Laitul Fitriani, "Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, No. 1 (2022), hlm.58.

⁴ Miftahur Rahman, "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia" *Hukum Islam* XIX, No. 2 (2019), hlm. 143

yang menerima bantuan zakat harus memiliki kehidupan lebih baik dari sebelumnya.⁵

Zakat memiliki tujuan yang paling utama adalah memberi keadilan ekonomi bagi setiap masyarakat kecil. Masyarakat Islam membayar zakat dengan tujuan sosial, semakin banyak masyarakat kecil terbantu dan semakin sedikit ketimpangan sosial antara masyarakat mampu dan masyarakat yang kurang mampu. Agama Islam tidak menyukai perbuatan orang-orang yang berlebihan menumpukan harta dan kekayaannya karena perbedaan ini mengakibatkan timbul rasa benci dan iri hati yang mengakibatkan perpecahan setiap orang. Maka Peran penting dari zakat adalah kepedulian satu sama lain.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat hanya mengelola dua instansi zakat yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga amil zakat). Undang-Undang ini memberikan jalan untuk pengelolaan zakat secara maksimal, serta adanya keterlibatan pemerintah memberikan peran dan kontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat.⁷ Bentuk penyaluran dalam pengelolaan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm.146.

⁷ M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>. hlm.40.

zakat yaitu secara konsumtif dan produktif. Ada empat macam model pendayagunaan zakat khususnya dalam pendistribusian, antara lain yaitu:⁸

1. Pendistribusian konsumtif tradisional adalah bantuan zakat yang disalurkan untuk para mustahik, biasanya zakat fitrah, zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan hariannya atau zakat mal bantuannya disalurkan untuk masyarakat yang mendapatkan musibah bencana alam.
2. Pendistribusian konsumtif kreatif adalah bantuan beasiswa disalurkan kepada siswa yang membutuhkan perlengkapan sekolah seperti buku, peralatan alat tulis dan keperluan serupa.
3. Pendistribusian produktif tradisional adalah bantuan dana zakat yang disalurkan dalam modal berupa barang, seperti peralatan pertanian, alat menjahit atau peralatan bengkel. Pemberian ini dapat membuat lapangan kerja bagi mustahik.
4. Pendistribusian produktif kreatif yaitu dalam penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, bantuan ini biasanya disalurkan kepada masyarakat yang membuat usaha atau mengembangkan usahanya dalam bentuk UMKM. Bantuan zakat yang diberikan bermanfaat untuk kemajuan ekonomi mustahik sebaiknya diberikan dengan bentuk bantuan produktif. Pada Pendayagunaan zakat tujuan produktif memiliki strategi pelaksanaan yang teliti untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Agar mengurangi pengangguran, maka diperlukan pengembangan dalam pemberdayaan zakat bersifat produktif. Beberapa

⁸ Hilmi Ridho, "Zakat Produktif," Ed. Fauzan Adhim (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadih, 2020). hlm.130.

tahun ini pengelolaan zakat menjadikan zakat tujuan produktif sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.⁹ Zakat tujuan produktif sudah diatur dalam Undang-Undang pengelolaan zakat No.23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1 yaitu zakat yang didayagunakan untuk kegiatan produktif zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Zakat tujuan produktif harus di kelola dengan sebaik mungkin karna tujuan yang mulia, maka saat pengelolaan diperlukannya pengawasan untuk mengawasi, mengontrol kegiatan dan melakukan evaluasi agar terarahnya sebuah kegiatan yang diberikan. Urgensi dari Pengawasan dilakukan pastinya untuk mencapai tujuan dan kegiatan yang direncanakan dapat terwujud. Tujuan dari pengawasan adalah menjalankan instruksi-instruksi yang diarahkan dan melihat permasalahan yang dihadapi oleh rencana yang sudah dirancang dan memperbaiki permasalahan yang ada agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak dingkan.¹⁰

Melihat zakat tujuan produktif pada tahun 2016 permasalahan yang terjadi yaitu di internal BAZNAS sebesar 0.58413 pada cluster masalah dan masalah eksternal BAZNAS. Diantara permasalahannya adalah perencanaan program dengan *geometricmean* 0.3860 pada aspek masalah, kurangnya sumber daya manusia yang handal pada penataan sistematik kelembagaan *geometricmean*

⁹ Ibid.

¹⁰ Nurul Ihsan and Surisno Hadi, "Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Baznas Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat," *Muamalah* 1 (2019): 107–31. hlm.3.

sebesar 0.3842 aspek masalah dan belum ada alat ukur keberhasilan program yang tepat¹¹, termasuk di salah satu BAZNAS Kabupaten Provinsi Riau yang masih memiliki kendala sebagaimana yang jelaskan Syahril Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pemberdayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dalam aspek sumber daya manusia.¹²

Landasan pengawasan zakat ini telah di atur dala Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Bab 5 pasal yang menjelaskan bahwa yang melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan program zakakt produktif adalah Badan amil zakat Nasional dari tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Lembaga amil zakat diawasi oleh menteri, melalui tim yang dibentuk oleh direktur pemberdayaan zakat disetujui oleh kementerian agama. selain itu menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota juga berkewajiban memberikan binaan dan wawasan mengenai pengelolaan zakat.¹³

Foksi kerja Kementerian Agama mengenai pengawasan zakat yang di awasi pemerintah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Profinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat pada Bab IV pasal 11 bahwa BAZNAS diawasi oleh komisi pengawas yang memiliki tugas dan pokok kerja dijelaskan dalam Bab VII pasal 19 bahwa komisi pengawas mengawasi pelaksanaan kerja, kebijakan-

¹¹ Widya Francisca Fitriani and Anita Priantina, “Analisis Penguraian Masalah Pada Program Zakat Produktif Decomposition Analysis of Problems in the Productive Zakah Program,” *Al-Muzara'ah* 4, no. 2 (2016): 142–50.

¹² Wawancara Dengan Bapak Syahril, Wakil Ketua II B Bidang Pendistribusian Dan Pemberdayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 24 Maret 2022.

¹³ Lembar Negara RI, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 02, 2011, hlm. 3.

kebijakan, oprasional pengumpulan pendistribusian, melakukan pemeriksaan dan melakukan audit pengelolaan zakat.

Namun penjelasan mengenai pengawasan zakat tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun pengawasan memiliki kemaslahatan karena dibutuhkan dalam masyarakat. Maka diperlukan metode untuk menetapkan hukum syariat agar mempermudah seseorang dalam menetapkan hukum. Menurut ulama klasik ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syariat dilihat dari segi keberadaanya yaitu masalah mutabarah yang di akui oleh nas, masalah mulghah yang tidak di akui oleh nas dan *maṣlaḥah mursalah* yang tidak didukung dalam nas namun tidak pula ditolak oleh syariat. Pada permasalahan pengawasan zakat tujuan produktif lebih kepada condong kepada *maṣlaḥah mursalah* karena masalah yang sama sekali tidak terdapat dalam nash, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan masyarakat terutama di lembaga zakat. Dari pengelolaan program zakat tujuan produktif diperlukannya pengawasan, apakah memiliki dampak yang positif atau tidak dalam tinjauan Islam.

Peneliti memandang perlu adanya hipotesa dalam pelaksanaan pengawasan zakat tujuan produktif. Peneliti menggunakan sampel di BAZNAS Nasional Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan peringkat terbaik dalam kategori pendistribusian ZIS dan pendayagunaan Lembaga Amil Zakat di Indonesia. BAZNAS di Provinsi Riau yang menjadi BAZNAS terbaik adalah

Kabupaten Siak yang mendapatkan penghargaan Koordinasi Pengelolaan zakat dan pemerintah yang berkontribusi dalam mendukung kegiatan lembaga zakat.¹⁴

Banyak pencapaian-pencapai BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengembangkan, mengelola dan mengalokasikan zakat hal diperluka pengawasan yang optimal. Peneliti melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Siak yang sudah menerapkan pengawasan dalam setiap program-programnya terutama pada program zakat tujuan produktif, namun masih ada kendala dalam aspek sumber daya manusianya. Dari permasalahan program zakat tujuan produktif tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pengawasan dan pengendalian BAZNAS ini sebagai elemen dalam berjalannya suatu program kegiatan.

BAZNAS Kabupaten memberikan bantuan dalam bentuk penyaluran secara konsumtif dan produktif. Bantuan disalurkan dalam program yang telah disetujui oleh pimpinan BAZNAS seperti pendayagunaan modal usaha mustahik, bantuan hewan ternak atau bantuan pertanian. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu mustahik yang membutuhkan modal awal atau mengembangkan usaha mustahik agar usaha mustahik yang dijalankan tetap stabil.

Dalam hal ini pengawasan dalam pengelolaan program di BAZNAS Kabupaten Siak secara Intern, pengawasan yang dimaksud adalah yang diawasi oleh komisi pengawas yaitu, para pimpinan BAZNAS (Ketua, Wakil Ketua II, wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Bendahara dan sekretaris). Sebagaimana sudah

¹⁴ Humas BAZNAS,
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Inilah_184_Pemenang_BAZNAS_AWARD_2022/964,
 diakses 15 Juli 2023 pukul 11:09

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ayat 5 dalam struktur organisasi Badan amil zakat terdapat unsur komisi pengawas yang memiliki kewajiban untuk memantau dan pengawasan terhadap kinerja badan pelaksana badan amil zakat yaitu terkait administrasi dan pengumpulan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan.¹⁵

Peran dari amil zakat sangatlah penting bagi masyarakat karena keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan zakat itu dari mereka, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengawasan program zakat tujuan produktif seperti pertimbangan nominal dana bantuan yang dikeluarkan untuk mustahik dalam menentukan calon mustahik, pengawasan dalam pembekalannya, implementasi pengawasan lapangan, dan bagaimana hasil SOP (Standar operasional) dalam program zakat tujuan produktif di Badan Amil Zakat Nasional tersebut apakah memiliki dampak positif pada mustahik dan para pengelola zakat dalam tinjauan Islam. Peneliti ini mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagian ketiga mengenai pendayagunaan Pasal 27 angka 1 mengenai zakat tujuan produktif dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan zakat bagian pendayagunaan pasal 24 angka 2,3, dan 4 tentang zakat tujuan produktif. Secara teoritis jika fungsi pengawasan zakat dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh pula kepada Lembaga Pengelolaan Zakatnya.

¹⁵ Fakhruddin, fiqih dan manajemen zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press 2008), hlm. 326.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengawasan terhadap penerepan zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak?
2. Mengapa pengawasan zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak dibutuhkan dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berlandaskan rumusan masalah dari penelitian, maka tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap penerepan zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui pengawasan zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak dibutuhkan dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Sebelumnya banyak peneliti terdahulu membahas mengenai zakat atau zakat tujuan produktif, akan tetapi penelitian ini berfokus kepada pengawasan zakat tujuan produktif di Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada berapa kajian yang membahas tentang aplikasi konsep yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian zakat tujuan produktif. Sebagai barometer penulis yang akan penulis lakukan, maka dapat dikemukakan beberapa hasil penulisan terdahulu.

Pertama, artikel jurnal dari Nurul Ihsan¹⁶ yang berjudul “Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Profinsi Sumatra Selatan Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam penelitian ini pengawasan di BAZNAS Sumatera selatan dilihat dari pembahasan mengenai pengawasan yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal yang melibatkan pemerintah daerah, ulama, tokoh masyarakat, dan Gubernur atau kanwil untuk memberikan laporan kegiatan. Sedangkan pengawasan internal melakukan evaluasi disetiap bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pengumpulan. Subyek pengawasan di BAZNAS Sulawesi Selatan terdiri dari pengawasan yang tidak memiliki prantara atau pengawasan yang memiliki prantara dari orang lain. Adapun persamaan penelitian ini adalah subyek pembahasan dalam pengawasan, penelitian yang akan cenderung kepada mustahik sebagai penerima bantuan. Melihat dari pelaksanaan pengawasannya yaitu pertimbangan pendistribusian dana zakat, menentukan calon penerima bantuan, implementasi pengawasan dilapangan, hasil apakah sesuai dengan SOP.

Kedua, Penulis yang dilakukan oleh Dian Fatmawati, Joyce J. Rares dan Burhanuddin Kiyai¹⁷ dalam artikel yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Manado”, pada penelitian ini menggunakan model pengawasan menurut Terry yaitu, menjelaskan standar pengawasan, menjadi alat ukur pelaksanaannya, memberikan perbandingan standar pengawasan dengan hasil

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Diana Fatmawati, Joyce J. Rares, and Burhanuddin Kiyai, “Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado,” *Jurnal Administrasi Publik* 4 (2018): 2.

pelaksanaan kerja, Tindakan koreksinya dilihat dari bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Empat metode pengawasan yang diaplikasikan oleh penelitian terdahulu bisa diterapkan dan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Perbedaan adalah tempat lokasi dan penelitian ini focus pada zakat tujuan produktif.

Ketiga, artikel Assafrian dan Meutia Fitri¹⁸ yang berjudul pengaruh “Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif, Jumlah Tanggungan dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Usaha (Survey Pada Mustahik Kabupaten Pidie).” Dalam survey penelitian ini pengawasan berpengaruh terhadap produktifitas usaha mustahik. Pengawasan memiliki manfaat bagi para mustahik sehingga berpengaruh pada usaha mereka. Penelitian ini bisa menjadi acuan peneliti bahwa pengawasan berdampak pada kegiatan produktifitas. Perbedaan peneliti adalah obyek dan subyek permasalahannya.

Selaras dengan penelitian Teguh Saputra Lukman dan dkk,¹⁹ yang berjudul “Peran Pengawasan Zakat Indonesia dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif”. Dalam hasil penelitian ini menemukan pendayagunaan dana Zakat Produktif merupakan bentuk dari program Inisiatif Zakat Indonesia yang menegaskan mengenai tahap-tahap pengawasan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian pada

¹⁸ D. I. Mula'ab & R. Yunitarini Lestari, “Sistem Pendukung Keputusan Pengukuran dan Analisis Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah Menggunakan Metode Objective Matrix Studi Kasus: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.,” *Jurnal Ilmiah KURSOR* 5, no. 2 (2020): 288–96.

¹⁹ Teguh Saputra Lukman, dkk, Pendayagunaan Dana et al., “Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia Dalam,” *Jurnal Manajemen Dakwa*, Vol.3, No.3, 2018.

pendayagunaan dana zakat tujuan produktif. Dalam proses pengawasan dilihat dari tahapan yang lengkap yaitu: pelaksanaan (perencanaan) yang sudah sesuai dengan standarnya, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan melakukan Analisa agar tidak terjadi penyelewengan dan pengambilan Tindakan koreksi.

Selaras juga dengan artikel Nora Zulvia, dkk²⁰ yang berjudul pengawasan zakat tujuan produktif bagi Mustahik di Kecamatan Pauh Limau Manis Kota Padang. dalam penelitian ini proses dalam pengawasan menjadi aktivitas actual sesuai dengan aktifitas yang direncanakan. Peneliti menggunakan metode proses pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini yang membedakannya adalah tempat lembaga, peneliti akan meneliti di BAZNAS Kabupaten Siak.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan yang mengontrol, melakukan pengecekan, pemeriksaan, menyamakan dan melakukan pengendalian agar sesuai dengan rancangan. Pengontrolan bukan hanya untuk mencari permasalahan melainkan membetulkan masalah yang dihadapi, mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai atau kekeliruan yang dapat dihindari sebelum itu terjadi.²¹ Istilah kata

²⁰ Nora Zulfianti dkk, Jurnal Pengembangan et al., “Pengawasan Pemanfaatan Zakat Produktif Bagi Mustahik di Kecamatan Pauh Limau Manis Kota Padang” II (2022): 149–60.

²¹ Iin Meriza, “Pengawasan (Controlling) dalam Institusi Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2018, 37–46. hlm.39.

pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum. Dalam ilmu manajemen pengawasan dikenal dengan pengendalian, controlling. Fungsi pengawasan lekat dari *directing* atau *commanding* kegiatan lembaga memiliki ketentuan dan kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan yang memiliki tujuan agar hasilnya maksimal.²² Sedangkan pengertian pengawas menurut lembaga pengelolaan zakat adalah tahap yang dilakukan atau melihat kegiatan dengan teliti saat melakukan pelaksanaan di lembaga atau organisasi sesuai dengan standar operasional yang telah diatur.

Pengawas merupakan suatu pekerjaan yang mengontrol sebuah kegiatan agar memiliki target pencapaian dalam pelaksanaannya. Apabila terjadinya penyimpangan maka perlu untuk mengatasinya. Menurut T. Hani Handok pengawasan memiliki tahap- tahap, yaitu:²³

- a. Patokan yang dipakai dalam pelaksanaan
- b. Menjadi tolak ukur sebuah kegiatan
- c. Penentuan pelaksanaan kegiatan
- d. melakukan perbandingan dengan SOP dan melakukan analisis yang terjadi kesalahan.
- e. Memperbaiki apabila terjadi kesalahan.

²² Meriza, "Pengawasan (Controlling) dalam Institusi Pendidikan.", hlm.39.

²³ Besse Narhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan* (Yogyakarta: Cv. Budi Utami, 2018), hlm.8.

2. Konsep Zakat Tujuan Produktif

Zakat yang menurut Bahasa memiliki arti yaitu mensucikan, tumbuh atau berkembang. Zakat yang memiliki tujuan untuk saling membantu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Umat Islam wajib melaksanakan atau zakat, karena zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dilakukan bagi umat Nabi Muhammad Saw.²⁴ Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau benda dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.²⁵ Pada dasarnya Zakat hal yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang-orang yang statusnya mampu (muzaki). Zakat langsung diserahkan kepada amil atau langsung kepada orang yang membutuhkan (mustahik). Menurut pemikiran ekonomi zakat bersama instrumen fiskal lainnya dipergunakan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial.²⁶ Sedangkan produktif kata adalah menghasilkan, menjadi barang yang memberi keuntungan, yang memiliki hasil.²⁷

²⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

²⁵ Zuhri, *Zakat, Infak, Sadaqah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Indonesia)*, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMI, 2016), hlm.75.

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015), hlm.114.

²⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zaka Produktif Prespektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Al-Hasur*, (Malang: UIN- Malik Press, 2015), hlm.29.

Maka penggabungan zakat dan produktif, Zakat yang salurkan secara produktif merupakan bantuan zakat yang didistribusikan dengan cara produktif, hal ini berlawanan dari kata konsumtif.²⁸ Dari kesimpulan semuanya zakat tujuan produktif yaitu mencari perolehan atau pendapatan dari kekayaan dengan membuat usaha untuk menambah kekayaan.²⁹

Penjelasan lain dari zakat tujuan produktif adalah bantuan zakat yang disalurkan dalam bentuk yang produktif, hal yang memiliki manfaat kedepanya. Misalnya memberikan modal usaha kepada mustahik dengan bantuan zakat tersebut, kemudian dikelola atau dikembangkan dalam bentuk kegiatan usaha untuk melengkapi kebutuhan mustahik dimasa depan.³⁰ Zakat tujuan produktif yang memiliki perbedaan dengan zakat konsumtif dilihat dari penyaluranya yang diberikan langsung seperti santunan sebagai bantuan pemenuhan pokok mustahik seperti makanan, alat-alat sekolah dan kebutuhan sehari-hari.³¹ Pendistribusian zakat dengan model produktif dan bantuan zakat tepat sasaran akan diharapkan membantu mustahik dari problem ekonomi yang kurang dan mengakat derajat serta martabat mustahik.³²

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁹ Ichsan Hamidi, The Effectivities of Zakat Productif Funds Toward Zakat Recipient Income in Palembang. *Jurnal Ekonomi*, Vol.17, 2019, hlm.25

³⁰ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnnomics Perspektif Teoretis, Histori, Dan Yuridis*, ed. Fauzan Adhim (Malang, 2020).

³¹ *Ibid.*

³² Wicaksono, Johan Wahyu. "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2019), hlm.9.

3. *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah memiliki arti mutlak atau umum. *Maṣlaḥah mursalah* memiliki arti baik dan memiliki manfaat pada tujuannya. Menurut ulama ushul adalah maslahah yang tidak didukung oleh nas dan tidak ditolak oleh nas, tetapi sangat dibutuhkan ditengah masyarakat.³³

Ada tiga pembagian mashlahah dilihat dalam segi keberadaannya menurut syarak yaitu:³⁴

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang diakui oleh Al-Quran dan hadist. Mashlahah ini dijelaskan di dalam dalil khusus yang menjadi dasar bentuk jenis kemashlataannya. Misalnya untuk memelihara jiwa, penjelasan ini disyarkan dalam hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya. (Qs. 2 :176). Ulama berpegang pada *maṣlaḥah al- Mu'tabaraah* ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan qiyas.

- b. *Maṣlaḥah Mulghah*, kemaslahatan tidak diterima oleh syarak, karena bertentangan dengan syari'at atau mashlahat dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya.

Pembatalan diakibatkan mungkin karena manfaatnya sedikit dapat menimbulkan mudaharat. *Mashlahat* ini dianggap

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, ed. A.Ma'ruf A, Prof. Dr. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

³⁴ Misran Misran, "Al- Mashlahah Murshalah," *Jurnal Justiasa* 1 (2021), hlm.9

mulghah tidak digunakan oleh syari'at. Seperti pembagian waris laki-laki mendapatkan 2 perempuan dapat 1 di dalam alquran, pada zaman sekarang menganggap laki-laki dan perempuan itu setara dan pembagian harta harus sama, maka permasalahan ini bertentangan dengan *mashlahat*, nas dan hadist, karena tidak sesuai dengan ajaran nas. Masalah ini tidak bisa dijadikan ijtihad dalam merumuskan hukum syariat'at dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandang sebagai suatu *mashlahat* yang *mu'tabarah*.

- c. *Maṣlahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang berada di luar ketentuan syariat dan tidak pula ditolak oleh syariat melalui dalil yang rinci. *Mashlahah mursalah* terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Masalah ini tidak memiliki ikatan atau teks khusus dalam Nash. Menurut al-Ghazali, *mashlahat* seperti ini disebut dengan istilah *muṣṭaḥab* sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursalah*.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang dipenuhi untuk menggunakan *mashlahah mursalah*, syarat pertama, masalah tidak bertentangan dengan kaidah atau ajaran agama Islam. Syariat kedua, *mashlahat* tersebut dapat diterima oleh fikiran atau akal bukan dugaan atau sangkaan. Maka

maṣlahah mursalah harus memiliki manfaat dan tidak memiliki bahaya.

Maslahat diterapkan dalam kehidupan manusia dan harus berlaku dikehidupan masyarakat, masalah tidak dirasakan untuk satu orang melainkan cakupan kelompok yang luas karena masalah diterapkan seluruh manusia. Dalam penerapan ini kemaslahatan tidak berlaku bagi pemimpin, keluarga dan orang terdekat saja.³⁵

F. Metode Penelitian

Secara umum penelitian bersifat ilmiah untuk mencari informasi yang mempunyai tujuan dan penerapan tertentu. Kegiatan ilmiah mempunyai sifat dasar ilmiah yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁶ Maka diperlukan suatu metode yang menguat sebuah penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan dari penulisan adalah:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini, bersama dengan sumber-sumber primer yaitu informasi yang dikumpulkan melalui penelitian sumber langsung. Pengumpulan data observasi, wawancara, dan

³⁵ Faqih El Wafa, "Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan Di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1750, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5775>.

³⁶ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Reserch & Development)*, (Jambi: Pustaka Studi Agama dan Kemasyarakatan 2017).

dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer.³⁷

Penulisan ini juga melakukan kepustakaan (*library research*), untuk memahami tulisan-tulisan pengawasan kepada program zakat yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sasaran penelitian yaitu pengawasan pada program zakat tujuan produktif yang dilakukan dua tempat yaitu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah bentuk Deskriptif. Deskriptif adalah menjawab pertanyaan terkait yang diteliti. Secara umum penelitian ini membahas mengenai pendapat, prosedur maupun peristiwa yang terjadi.³⁸ Penulis mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan menganalisa data yang ditemukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu sudut pandang keagamaan yang menjelaskan sudut pandang ajaran Tuhan yang asli yaitu nas, tanpa adanya pemikiran manusia.³⁹ Data yang diambil dilapangan mengenai pengawasan program zakat tujuan produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang menggunakan pendekatan *meta-*

³⁷ Suharyono, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS) 2017), hlm. 157.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁹ Mohsi, "Pendekatan Normative dalam Studi Hukum", *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2017, hlm. 29.

teori Sebagian teorinya pendekatan Al-Qur'an dan hadist untuk menganalisa sebuah akad pembiayaannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu susunan sebuah aktivitas suatu penelitian yang mencakup pencatatan sebuah peristiwa atau keterangan yang akan menunjang penelitian.⁴⁰ Cara pengumpulan data diantaranya yaitu:

- a. Wawancara merupakan salah satu strategi peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk menjawab problem dari penelitian. Dalam penelitian penulis akan melakukan wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Sukijo, Kapel Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Andre Supriadi, S.I.Kom, Kasubid Pendistribusian Nanang Sujana, SE dan semua pihak yang terkait dengan pengawas zakat tujuan produktif Badaan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kabupaten Siak.
- b. Observasi⁴¹ adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan penulisan secara cermat dan sistimatis. Dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan kegiatan dengan mengobserservasi pengawasan

⁴⁰ Surahman , Metodologi Penelitian, (Kementrian Kesehatan Republic Indonesia 2016), hlm. 148.

⁴¹Amri Amri, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapan*, (Jambi: IPBS Press 2019), hlm.173.

pendistribusian zakat tujuan produktif di Badan Amil Zakat Nasional yang diteliti.

- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan catatan tulisan, transkrip, buku, surat kabar, dan foto-foto.⁴²

4. Analisis Data

Pada penelitian ini mengkaji mengenai Analisis data untuk memperoleh hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis penelitian merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian yang mengelola data kemudian mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari sebuah penelitian maka penganalisaan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu untuk menghubungkan teori yang berhubungan dengan problem dan menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang ditemukan di lapangan, kemudian membuat sistematika informasi untuk menganalisisnya. Ketika data-data sudah tersistematika penulis akan menganalisis secara Kualitatif data tersebut agar diketahui pengawasan pendistribusian zakat tujuan produktif dua lembaga pengelolaan zakat ini. Dalam analisis ini peneliti juga melakukan perbandingan antara pengawasan zakat tujuan produktif di dua Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Riau yaitu BAZNAS Kabupaten Siak.

⁴² *Ibid.*, hlm.179.

G. Sistimatis Pembahasan

Sistim pembahasan dari penulisan ini memiliki lima BAB yang terdiri dari beberapa bagian penjelasan untuk memudahkan penulisan ini menjadi lebih terarah. Berikut penjelasan dari Sub Bab penelitian ini :

BAB I membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian mulai dari pengertian hingga permasalahan penelitian, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori yang digunakan, metodologi penelitian untuk menganalisis data dan sistematika pembahasan untuk mensistematika penulisan.

BAB II membahas tentang konsep dasar dari pengawasan program zakat tujuan produktif di BAZNAS Kabupaten Siak Meliputi dari pengertian Pengawasan, fungsi dan tujuan dan tahap-tahapan yang efektif pengawasan dan peran pengawasan untuk menguat teori ini peneliti menambahkan pengertian zakat tujuan produktif, landasan hukum, macam-macam, cara pemanfaatan zakat tujuan produktif.

BAB III mendeskripsikan data-data yang didapatkan BAZNAS Kabupaten Siak. Dalam bab ini membahas tentang sejarah dan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Siak. Kemudian peneliti memaparkan rancangan kegiatan zakat tujuan produktif yang akan dilaksanakan lembaga tersebut, memiliki tujuan untuk menginformasikan objek penelitian dan sebagai bukti bahwa tulisan ini benar dan berdasarkan hasil dari fakta lapangan yang penulis peroleh.

Pada BAB IV, merupakan analisis dari problem permasalahan dalam penelitian yang merupakan hasil dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencoba

mengumpulkan data-data yang didapatkan dan hasil dianalisis terhadap permasalahan yang didapatkan.

BAB V penutup, merangkum dan menyimpulkan hasil yang diteliti dari pengkajian ini dengan menrapkan jawaban-jawaabn berdasarkan rumusan masalah secara jelas, singkat dan padat, serta diakhiri dengan saran. Hal ini memiliki tujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari tulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengawasan Lembaga ini terbilang sama, namun masih ada beberapa perbedaan seperti program zakat tujuan produktif di.

Penerapan pandangan Abdul Wahhab Khallaf pengawasan zakat tujuan produktif dasarnya memenuhi syarat-syarat dalam fungsinya. Sebab dengan adanya pengawasan dalam program zakat tujuan produktif memiliki manfaat dari pada kemudaratannya. Penjelasan bahwa pengawasan zakat tujuan produktif dilakukan di BAZNAS Kabupaten Siak dan telah memenuhi syarat sesuai dalam penjelasan BAB IV. Adapun manfaat dari pengawasan zakat ini memudahkan pengawas dalam melaku tugas dan pengawasan yang baik menjadi dampak positif bagi perkembangan mustahik kedepannya.

Sistem pengawasan zakat tujuan produktif ini tidak terdapat penjelasan dalam nas maupun kaidah, Namun dilihat dari sisi sosial sifat *maṣlaḥah mursalah* ini memiliki dampak yang baik untuk setiap masyarakat. Sehingga sistem pengawasan zakat tujuan produktif dengan metode *maṣlaḥah mursalah* memiliki dampak baik di era zaman sekarang dan tidak bertentang dengan syariat islam. Hal ini bisa di rasakan langsung oleh BAZNAS sebagai pengelola zakat, mustahik sebagai penerima zakat dan Muzakai sebagai masyarakat yang percaya dengan kinerja BAZNAS tersebut.

B. Saran- Saran.

1. Pemerintah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kurang dalam penjelasan mengenai pengawasan, sebaiknya kepada Lembaga legislatif DPR RI atau pemerintah membuat penekanan tentang Pengawasan zakat. Karena penjelasan mengenai pengawasan dan pembinaan itu sangat sedikit dan hanya ditujukan kepada pengawas eksternal. Alangkah baiknya juga menekankan pengawasan internal Lembaga, agar pengawasan menjadi lebihimbang dilihat dari pengawasan eksternal dan internal.

2. Di BAZNAS Kabupaten Siak

- a. Mengingat dampak pemberdayaan zakat yang begitu banyak, segi pemerataan, prioritas program dan efektivitas jaraknya. Maka diperlukan pola kerja jaringan demi tercapainya koordinasi di antara para amil untuk menghindari tumpang-tindih Bidang masing-masing.
- b. Sebaiknya dalam pendayagunaan zakat produktif dilakukan perencanaan lebih matang agar program yang dijalankan maksimal.
- c. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Siak membuat Standar Operasional sendiri, untuk memudahkan dan menyamakan keadaan atau kondisi Lembaga masing-masing.
- d. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang BAZNAS wajib membagikan laporan audit per Tahun kepada masyarakat. namun pada faktanya BAZNAS Kabupaten Siak tidak menyampaikan laporan tersebut. Ini

menjadi sanksi bagi amil tidak menjalankan tugas laporan keuangan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Depertemen Agama, (1989), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung.

2. Fiqih/ Usul Fikih Hukum Islam

Fakhruddin, (2008), *Fiqih Dan Menejemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.

Khallaf, Abdul Wahhab, (2003), *Ilmu Udhul Fiqih Kaida Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Munadi, (2017), *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS,

Zein, Satria Effendi M., (2017), *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

3. Ilmu Sosial dan Umum

Amri, Amri, (2019), *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapan*, Jambi: IPBS Press.

Arif , M. Nur Rianto Al, (2015), *Pengantan Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Bandung : Cv Pustaka Setia.

Divisi Public Dan Jaringan PUSKAS BAZNAS , (2017), *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Divisi Riset Dan Kajian Pusat Kajian Strategis Zakat BAZNAS, (2017), *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS*, Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

Dzulqurnain, Davit Amir, (2020), Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Pemeagri No 53 Tahun 2020), " *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No.2.

Dzulqurnain, Davit Amir, (2020), Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Pemeagri No 53 Tahun 2020), " *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No.2.

Fatmawati, Diana, Joyce J. Rares, And Burhanuddin Kiyai, (2018), Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik* Vol.4, No.2.

- Fitriani, Widya Francisca dan Anita Priantina, (2016), Analisis Penguraian Masalah Pada Program Zakat Produktif Decomposition Analysis Of Problems In The Productive Zakah Program, *Al-Muzara'ah* Vol. 4, No. 2.
- Hadi, Rahmini, (2020), Manejemen Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, *Jurnal El- JIZYA Ekonomi Islam*, Vol. 8: No 2.
- Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputra, (2020), Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 3.
- Hamidi, Ichsan, (2019), The Effecectivities Of Zakat Produktif Funds Toward Zakat Recipient Income In Palembang. *Jurnal Ekonomi*, Vol.17.
- Ihsan, Nurul And Surisno Hadi, (2019), Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat, *Muamalah* No.1.
- Lembar Negara RI, (2011), *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 02.
- Lukman, Tegu Saputra, Dkk, (2018) Pendayagunaan Dana Et Al., Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia Dalam, *Jurnal Menejemen Dakwa*, Vol.3, No.3.
- Makhrus M., (2019), Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol2, No. 1: 37
- Meriza, Iin, (2018), Pengawasan (Controlling) dalam Institusi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*.
- Moh. Thoriquddin, (2015), *Pengelolaan Zaka Produktif Prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Al-Hasur*, Malang: UIN- Malik Press.
- Mohsi, (2017), Pendekatan Normative dalam Studi Hukum, *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 1.
- Muhajirin, (2021), *Maṣlaḥah Mursalah* dan Implementasinya dalam Akad Muamalah, *Jurnal Al- Maaslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Prantara Sosial Islam*, Vol. 09 No. 1.
- Mula'ab, D. I. dan R. Yunitarini Lestari, (2020), Sistem Pendukung Keputusan Pengukuran dan Analisis Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah Menggunakan Metode Objective Matrix Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, *Jurnal Ilmiah KURSOR* Vol. 5, No. 2.

- Narhawati, Besse, (2018), *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Cv. Budi Utami.
- Pahrudin, Agus, (2013), Tulus Suryanto, dan Syaiful Bahri, *Kajian Pengawasan & Keikatan Kerja Pegawai Terhadap Produktifitas Kerja*, Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Pesantren*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional).
- Rahman Miftahur, (2019), *Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia Hukum*
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, (2020), *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomic Perspektif Teoritis, Histori, dan Yuridis*, Malang: Literassi Nusantara Abadih.
- Rosadi, Aden, (2019), *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implemtasi*, (Bandung: Symbiosis Rkatama.
- Sujamoto, (1986), *Aspek- Aspek pengawasan di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- Supriadi, Andreas, (2023, juni 24), Kepala Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Siak.
- Surahman , (2016), *Metodologi Penelitian*, Kementrian Kesehatan Republic Indonesia.
- Suryani, Dyah And Laitul Fitriani, (2022), Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan, *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics* Vol. 10, No. 1.
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, Dan Zainul Faud, (2019) “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatra), *Jurnal AT-TAWASSUTH*, Vol. IV, No.1.
- Thoriquddin, Moh. (2014), *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN- Maliki Press.
- Wafa, Faqih El, (2022), Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2.
- Wibisono, Yusuf, (2015) *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wicaksono, Johan Wahyu, (2019), Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi, *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2, No. 2.

Zarkasi, (2021), Lidya dan Ilhamdi, *Pendapatan Perkapita, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, Zakat dan Pengaruhnya Pada Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Indonesia*, Pontianak : IAIN Pontianak Press.

Zuhri, (2016), *Zakat, Infak, Sadaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Indonesia)*, Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMI.

Zulfianti, Nora Dkk, (2022), Jurnal Pengembangan Et Al., Pengawasan Pemanfaatan Zakat Produktif Bagi Mustahik di Kecamatan Pauh Limau Manis Kota Padang, Vol. II.

4. Lain-lain

Humas BAZNAS,
https://BAZNAS.Go.Id/Press_Release/Baca/Inilah_184_Pemenang_BAZNAS_AWARD_2022/964, Diakses 15 Juli 2023 Pukul 11:09

Laporan Semester 1 BAZNAS Siak 2023

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak 2022-2027.

Sujana, Nanang, (2023, juni 25), Kepala Subbidang BAZNAS Kabupaten Siak, Wawancara Pribadi.

Sukijo, (2023, juni 25), Wakil Ketua II (Pendistribusian dan Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten Siak, Wawancara Pribadi.

Supriadi, Andreas, (24 Juni 2023), Kepala Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Siak, Wawancara Pribadi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA